



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBERIAN NAMA – NAMA JALAN DI WILAYAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama jalan serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama – Nama Jalan di Wilayah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang – Undang

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA -
NAMA JALAN DI WILAYAH KOTA SERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Jalan Nasional merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan Jalan strategis nasional serta Jalan tol.
10. Jalan Provinsi merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
11. Jalan kota adalah Jalan Umum dalam system jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
12. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata – rata rendah.
13. Lambang Daerah adalah lambang Kota Serang.
14. Huruf Pegon adalah huruf arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa jawa Serang.
15. Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman dan keperluan lain.
16. Nama Jalan adalah kata yang memberikan informasi/identitas untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
17. Tim Nasional adalah tim pembakuan nama – nama jalan yang dibentuk oleh Presiden.
18. Panitia Provinsi adalah panitia penetapan nama jalan untuk melaksanakan penetapan nama jalan di daerah Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
19. Panitia Kota selanjutnya disebut Panitia adalah penetapan nama jalan untuk melaksanakan penetapan nama jalan yang dibentuk oleh Walikota.
20. Penetapan adalah proses penetapan nama jalan yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian nama - nama jalan dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama – nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. memudahkan memperoleh informasi alamat dan transportasi serta trayek angkutan umum bagi masyarakat;
 - b. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional dan daerah;
 - c. pengawasan dan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah;
 - d. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
 - e. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan jalan yang handal dan prima pada kepentingan masyarakat;
 - f. melestarikan budaya berdasarkan karakteristik atau kearifan lokal; dan
 - g. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III JENIS JALAN DAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu Jenis Jalan

Pasal 3

Jenis-jenis Jalan menurut statusnya terdiri :

- a. jalan Nasional;
- b. jalan Provinsi;
- c. jalan Kota;
- d. jalan poros kelurahan; dan
- e. jalan lingkungan.

Bagian Kedua Nama Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada di Daerah harus mempunyai Nama Jalan yang dikelompokkan berdasarkan status jalan.
- (2) Pemberian nama jalan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari :

a. nama – nama

- a. nama - nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong - royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. nama - nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia;
 - c. nama - nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia;
 - d. nama - nama flora, fauna, dan pulau - pulau di Indonesia; dan
 - e. nama - nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memperhatikan:

- a. tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- b. nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan
- c. nama Jalan di Daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

BAB IV

PROSEDUR DAN PENETAPAN NAMA - NAMA JALAN

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah memberikan nama - nama jalan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pemberian nama - nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi untuk mengusulkan pemberian nama - nama jalan yang pengelolaannya bukan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Penamaan Jalan

Pasal 7

- (1) Pemberian nama - nama jalan nasional yang berada di daerah dikoordinasikan dengan pemerintah;
- (2) Pemberian nama - nama jalan provinsi yang berada di daerah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah provinsi menggunakan nama - nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi;
- (3) Pemberian nama - nama jalan kota dalam pusat pelayanan dalam daerah menggunakan nama - nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e;
- (4) Pemberian nama - nama jalan poros kelurahan dan jalan lingkungan dikoordinasikan dengan Kecamatan menggunakan nama - nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (5) Pemberian

- (5) Pemberian nama jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan untuk dikelompokkan menggunakan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan tetap memperhatikan kekhasan wilayah setempat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pemberian nama – nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Usulan Pemberian Nama

Pasal 8

- (1) Pemberian nama – nama jalan dapat diusulkan oleh :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Tokoh masyarakat dan pemuka agama;
 - c. Keluarga / ahli waris dan tokoh pejuang / masyarakat yang dianggap berjasa bagi Negara, bangsa atau daerah; dan / atau
 - d. Pengembang perumahan bagi jalan – jalan di kawasan permukiman yang dibangunnya.
- (2) Usul pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau kepada pejabat yang ditunjuk dengan mengajukan paling sedikit 2 (dua) pilihan nama disertai dengan alasan dan latar belakang usulan.
- (3) Usulan pemberian nama ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara usulan pemberian nama jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN KOORDINASI PANITIA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan Panitia

Pasal 9

- (1) Walikota bertanggung jawab atas kegiatan penetapan usulan nama jalan.
 - (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Panitia.
 - (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 19 (Sembilan belas) orang yang terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan atau sebutan lain yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pemerintahan;
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan atau sebutan lain; dan
 - c. Anggota :
 - Unsur dari instansi vertikal yang bertugas di bidang pertanahan dan bidang statistik;
 - Unsur dari perangkat daerah yang bertugas di bidang perencanaan dan pembangunan, bidang kelautan dan perikanan, bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan dan unsur perangkat daerah lainnya.
- (4) Panitia

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bagian pemerintahan atau sebutan lain yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemerintahan.

Bagian Kedua Tugas Panitia

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :
 - a. Melakukan kegiatan inventarisasi nama – nama jalan di wilayahnya;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berkaitan dengan nama – nama jalan;
 - c. Mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama – nama jalan di wilayahnya melalui Panitia Provinsi;
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional dan Panitia Provinsi;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Provinsi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Maret dan September atau sewaktu – waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia melibatkan Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga Rapat Koordinasi Panitia

Pasal 11

- (1) Rapat koordinasi Panitia Provinsi dengan Panitia dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Oktober atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi Tim Nasional dengan Panitia Provinsi dan Panitia dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Februari dan Agustus atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hubungan kerja Panitia Provinsi dengan Panitia bersifat fasilitatif dan koordinatif dalam rangka penetapan nama – nama jalan di wilayahnya.

BAB VI PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN

Pasal 12

- (1) Penetapan nama jalan diikuti dengan pemasangan nama – nama jalan.
- (2) Pemasangan papan nama – nama jalan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas dalam bidang perhubungan.

Pasal 13

- (1) Pemasangan papan nama – nama jalan di kawasan pemukiman atau di lingkungan perumahan dilaksanakan oleh pengembang berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan;
- (2) Pemasangan

- (2) Pemasangan papan nama – nama jalan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah jalan dibangun dan / atau difungsikan.
- (3) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama – nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai oleh pengembang sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan nama – nama jalan di daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan papan nama berkaitan dengan bahan, ukuran, warna dan tata cara penulisan huruf pegon, lambang daerah dan kode pos serta pemasangan dan penempatan papan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama – nama jalan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan / atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Walikota atau Pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian nama – nama jalan di daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. Meminta

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua ketentuan penetapan mengenai nama - nama jalan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. nama - nama jalan yang telah ada masih tetap berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. nama - nama jalan yang belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2015
WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 8) / (TAHUN 2015)



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN NAMA – NAMA JALAN DI WILAYAH KOTA SERANG

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Keberadaan jalan dan sarana umum merupakan bagian dari perencanaan dalam penataan kota. Para ahli dalam perencanaan kota telah mengingatkan bahwa keberadaan jalan dan sarana umum merupakan salah satu penentu agar suatu kota dapat dikatakan sebagai kota yang "*Ecopolis*" atau "*Humanopolis*".

Nama jalan mempunyai implikasi yang besar terhadap hak-hak masyarakat, tujuan pemberian nama jalan dapat memberi kemudahan memperoleh informasi dan transportasi, sebagai Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan, sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah, dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya warga masyarakat di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pedoman pemberian nama-nama Jalan Dalam wilayah Kota Serang untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Serang tentang nama-nama Jalan Dalam wilayah Kota Serang dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan secara optimal dengan tujuan terwujudnya nama jalan dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 86